



**KESADARAN HUKUM PELAKU
USAHA MAKANAN ONLINE
TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKASI HALAL
(STUDI DI DESA AMBOWETAN
KABUPATEN PEMALANG)**



**NUR AENI
NIM. 1221016**

2025

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MAKANAN
ONLINE TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
(STUDI DI DESA AMBOWETAN KABUPATEN
PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NUR AENI
NIM. 1221016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MAKANAN
ONLINE TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
(STUDI DI DESA AMBOWETAN KABUPATEN
PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Aeni

NIM : 1221016

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan Online Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang)

Menyatakan bawa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Mei 2025

Yang menyatakan



Nur Aeni

NIM. 1221016

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Perum Astana Residence Blok B7. Jl. Raya Karanganyar,
Kebonsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Aeni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Aeni

NIM : 1221016

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan
Online Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal
(Studi Di Desa Ambowetan Kabupaten
Pemalang)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Mei 2025

Pembimbing



Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kagen, Kab Pekalongan, Telp 082329346517
Website : fasya.ungusdur.ac.id | Email : fasya.ungusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nur Aeni

NIM : 1221016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan Online Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Di Desa Ambowetan Kabupaten Pematang)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 198504052019031007

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 198011272023212020



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 19730506 2000 031 003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa seumpang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`anv

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu presmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga kita senantiasa dilimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafa'at kelak di yaumul akhir. Berikut dengan ini penulis ucapkan terimakasih dan persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang saya hormati dan banggakan, beliau ayahanda tercinta Bapak Cayani dan Ibuku terkasih Ibu Suci. Terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi, dan segala upaya yang luar biasa sehingga saya bisa menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.
2. Kepada saudara-saudara kandungku Amalia Thofiqoh dan Salsabila Tri Cahyani yang selalu mendukung dan memberi warna dalam kehidupan.
3. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan segala kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, arahan, dorongan, serta motivasi selama di kelas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku selama dibangku perkuliahan Dewi Diana, Karenina Tri Devi, Lailatul Maghfiroh, Chaerul Abbas Yuniana Muslimah terimakasih karena sudah kebersamai selama berproses.
6. Sahabatku Nur Chotik Ulwiyah terimakasih atas dukungan, waktu, saran, dan motivasi yang telah

diberikan sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan studinya.

7. Semua pihak yang terlibat selama penulis melakukan penelitian sehingga skripsi dapat terselesaikan.
8. Untuk diri saya sendiri Nur Aeni, terimakasih karena sudah kuat sampai dititik ini, terimakasih karena tidak memilih untuk menyerah disaat dunia tidak mendukungmu, tetaplah bertahan dan semangat, bangga dan berbahagialah dengan apa yang kamu miliki saat ini.




MOTTO

“Kalau kita libatkan Allah dalam urusan kita, maka Allah sendiri yang melibatkan manusia untuk menyayangi kita”

“Jangan terlalu sibuk menjelaskan dirimu kepada manusia. Mereka yang mencintaimu tak butuh itu. Dan mereka yang membencimu tak akan percaya itu. Cukup Allah yang tahu siapa dirimu”

-Ust. Hanan Attaki



ABSTRAK

Nur Aeni (1221016), 2025, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan Online Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Di Desa Ambowetan Kabupaten Pematang Jaya)
Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Industri makanan halal saat ini menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan sehingga pemerintah Indonesia berupaya mendukung peluang tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dimana pelaku usaha harus memastikan kehalalan produknya dibuktikan dengan label sertifikasi halal. Mayoritas penduduk Kabupaten Pematang Jaya adalah Muslim, sehingga terdapat banyak permintaan produk halal, namun tidak semuanya sudah bersertifikat halal. Seperti halnya desa Ambowetan yang merupakan salah satu desa dengan banyak penjual makanan online, namun tidak semuanya memiliki sertifikat halal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha makanan online terhadap kewajiban sertifikasi halal di Desa Ambowetan Kabupaten Pematang Jaya, serta menganalisis faktor-faktor yang mendasari kesadaran hukum pelaku usaha makanan online terhadap kewajiban sertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha makanan yang beroperasi secara online terhadap kewajiban sertifikasi halal, serta memotivasi para pelaku usaha makanan online untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara terhadap 30 pelaku usaha makanan online di Desa Ambowetan, sedangkan data sekunder berupa Undang-Undang, jurnal, artikel, buku, yang diperoleh dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis model Miles dan Huberman dengan mengumpulkan data hasil penelitian yang kemudian diringkas untuk disajikan secara rinci agar dapat diambil kesimpulan akhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha makanan online terhadap kewajiban sertifikasi halal di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang dapat dikatakan rendah. Pengetahuan hukum yang sedang menyebabkan pemahaman hukum para pelaku usaha makanan online menjadi rendah. Sehingga banyak pelaku usaha makanan online di Desa Ambowetan yang belum mendaftarkan sertifikat halal produknya dan hanya ditemukan dua pelaku usaha makanan online yang sudah mendaftarkan sertifikat halal produknya. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha makanan online diantaranya rendahnya pengetahuan masyarakat terkait regulasi sertifikasi halal, kurangnya sosialisasi, edukasi dan pendampingan dari penegak hukum, tidak adanya aplikasi pendaftaran online, kurangnya dukungan masyarakat, serta kecenderungan pelaku usaha lebih mementingkan kualitas produk dari pada legalitas produk.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Makanan Halal, Makanan Online, Sertifikasi Halal.



ABSTRACT

Nur Aeni (1221016), 2025, Legal Awareness of Online Food Business Actors Regarding Halal Certification Obligations (Study in Ambowetan Village, Pemalang Regency)

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

The halal food industry currently offers promising economic growth opportunities, so the Indonesian government is trying to support these opportunities by issuing Law Number 33 of 2014, where business actors must ensure that their products are halal, proven by a halal certification label. The majority of the population of Pemalang Regency is Muslim, so there is a lot of demand for halal products, but not all of them are halal certified. Like Ambowetan village, which is a village with many online food sellers, but not all of them have halal certificates. So this study aims to analyze legal awareness of online food business actors regarding the obligation of halal certification in Ambowetan Village, Pemalang Regency, and analyze the factors underlying legal awareness of online food business actors regarding the obligation of halal certification. This research is expected to increase the legal awareness of food business actors operating online regarding the obligation of halal certification, as well as motivate online food business actors to register halal certification for their products.

This research uses an empirical legal research method, with a qualitative approach, using primary and secondary data sources. Primary data in the form of questionnaire results and interviews with 30 online food business actors in Ambowetan Village, while secondary data in the form of laws, journals, articles, books, which were obtained through documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman model analysis method by collecting research data which is then summarized to be presented in detail so that final conclusions can be drawn.

The results of the study show that legal awareness of online food business actors regarding the obligation of halal certification in Ambowetan Village, Pemalang Regency can be said to be low. The current legal knowledge causes the legal understanding of online food business actors to be low. So many online food business actors in Ambowetan Village have not registered their product halal certificates and only two online food business actors were found to have registered their product halal certificates. Factors that influence legal awareness of online food business actors include low public knowledge regarding halal certification regulations, lack of socialization, education and assistance from law enforcement, absence of online registration applications, lack of public support, and the tendency of business actors to prioritize product quality over product legality.

Keywords: Halal Certification, Halal Food, Legal Awareness, Online Food.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, memberikan ridha, kemudahan, kekuatan serta kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan Online Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Di Desa Ambowetan kabupaten Pemananag”. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak mendapat syafa’at di hari akhir. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan segala kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi saya.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat, arahan dan bimbingannya selama ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama perkuliahan.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
9. Semua pihak yang terlibat selama penulis melakukan penelitian sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penelitian yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah. Aamiin...

Pekalongan, 4 Mei 2025
Yang Menyatakan




Nur Aeni
NIM. 1221016

DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR DIAGRAM	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN	22
A. Teori Kesadaran Hukum.....	22
B. Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan..	39
BAB III PRAKTIK USAHA/ DISTRIBUSI MAKANAN ONLINE DI DESA AMBOWETAN	46

A. Gambaran Umum UMKM Di Desa Ambowetan	46
B. Praktik Jual Beli Makanan.....	52
C. Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Dalam Praktik Produksi	53
BAB IV KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MAKANAN ONLINE TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA AMBOWETAN	73
A. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan Online Di Desa Ambowetan Terhadap Sertifikasi Halal.....	73
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan Online Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.....	91
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori Taraf Penilaian Tingkat Kesadaran Hukum	34
Tabel 3.1 Data Penjual Makanan Online Desa Ambowetan	48
Tabel 3.2 Pengetahuan Hukum.....	62
Tabel 3.3 Pemahaman Hukum	64
Tabel 3.4 Sikap Hukum	66
Tabel 3.5 Perilaku Hukum.....	68
Tabel 4.1 Analisis Pengetahuan Hukum	77
Tabel 4.2 Analisis Pemahaman Hukum	81
Tabel 4.3 Analisis Sikap Hukum.....	85
Tabel 4.4 Analisis Perilaku Hukum.....	89



DAFTAR DIAGRAM

Gambar 3.1 Pengetahuan Adanya Peraturan Yang Mengatur Sertifikasi Halal	54
Gambar 3.2 Pengetahuan Kepemilikan Sertifikasi Halal Wajib Bagi Pelaku Usaha Makanan	55
Gambar 3.3 Pengetahuan Regulasi JPH	56
Gambar 3.4 Pemahaman Definisi Produk Halal.....	57
Gambar 3.5 Pemahaman Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal	57
Gambar 3.6 Pemahaman Manfaat Sertifikasi Halal Produk Makanan	58
Gambar 3.7 Pentingnya Sertifikasi Halal Produk Makanan.....	59
Gambar 3.8 Sikap Setelah Mengetahui Adanya Peraturan Kewajiban Sertifikasi Halal.....	60
Gambar 3.9 Responden Yang Sudah Mendaftar Sertifikat Halal	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal	70
Gambar 3.2 Produk Makanan Online	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri makanan halal saat ini menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan. Dianggap sebagai peluang menjanjikan karena pertumbuhan industri halal dibantu oleh negara dengan populasi mayoritas Muslim dan minoritas Muslim.¹ Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena makanan dan minuman yang dikonsumsi memberikan energi untuk dapat menjalankan aktivitas kehidupan.² Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mengembangkan industri makanan dan minuman halal.³

Sertifikasi halal untuk makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang didokumentasikan secara tertulis juga dikenal sebagai Fatwa Halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal adalah proses pembuatan surat keterangan halal (Fatwa Halal) atas suatu produk makanan yang ditulis dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, sertifikat halal

¹ Alva Salam dan Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang", *Jurnal The Leaders Writing*, 3, No. 1 (2022), 11, <http://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>.

² Aditya Tamara, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)", *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 6.

³ Alva Salam dan Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang", 11.

adalah alat yang dapat digunakan oleh bisnis untuk mendapatkan izin untuk memasang label halal pada kemasan barang mereka dari lembaga pemerintah yang berwenang, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).⁴

Kewajiban sertifikasi halal diberlakukan karena Indonesia ikut serta dalam mengembangkan industri makanan halal, sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).⁵ Pasal 1 dijelaskan bahwa "Produk adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat". Kemudian, pada Pasal 4 menegaskan "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Produk makanan tersebut mencakup makanan yang dijual, diperdagangkan, dan diedarkan di masyarakat baik secara langsung maupun secara online selama produk tersebut termasuk dalam kategori makanan.⁶

Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal ini menjamin suatu produk bagi masyarakat Muslim, sehingga konsumen Muslim tidak ragu untuk mengkonsumsi produk tersebut. Sedangkan untuk pelaku usaha sendiri, dapat meningkatkan kualitas citra dari produknya sehingga dapat menaikkan jumlah konsumen.

⁴ Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2013), 13-14.

⁵ Alva Salam dan Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang", 11.

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Untuk itu diperlukan sertifikasi halal terhadap produk pangan yang ditawarkan guna menjamin barang yang diperjualbelikan terjamin halal.⁷

Tahapan sertifikasi halal dimulai dari persiapan bahan baku, produksi, hingga penyimpanan, serta metode pengendalian agar tetap halal. Prosedur sertifikasi halal yang menyatakan produk halal layak dikonsumsi dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh auditor yang ahli di bidangnya untuk menentukan status kehalalan. Sertifikasi halal memiliki masa berlaku empat tahun, dan dapat diperpanjang setelah itu, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan.⁸

Kepala Bidang UMKM Diskoperindag Pemalang dan Kepala Diskoperindag Pemalang, menyarankan pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Kemenag. Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pemalang, pada tahun 2024. Sekitar 17.378 usaha kecil dan 465 usaha menengah tercatat tidak semua memiliki sertifikat halal terutama industri kecil. Padahal saat melaksanakan proses pendaftaran sertifikasi halal, UMKM akan didampingi oleh pihak berwenang agar memenuhi persyaratan kemenag. Percepatan ini disebabkan oleh arahan pusat agar semua UMKM memiliki sertifikasi halal.⁹

⁷ Alva Salam dan Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang", 12-13.

⁸ Dita Pratiwi Kusumaningtyas, dkk, "Urgensi Sertifikasi Halal Dan Dampaknya Terhadap UMKM: Kasus Pada UMKM Sedap T-Rasya Lamongan", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7, No 1 (2024): 1000-1001, <https://jurnal.stiealwashliyahsibolga.ac.id/index.php/jesya/article/download/1509/787>.

⁹ Ufan Faudhil, "Diskoperindag dan Kemenag Pemalang Kebut Sertifikasi Halal untuk UMKM",

Mayoritas penduduk Kabupaten Pemalang adalah muslim, sehingga terdapat banyak permintaan produk halal. Kebutuhan masyarakat Pemalang terhadap makanan semakin meningkat khususnya makanan halal yang dijual secara online. Masyarakat terbiasa melakukan aktivitas perekonomian secara praktis dengan menggunakan media online, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu ataupun tenaga untuk keluar rumah hanya sekedar membeli makanan maupun kebutuhan pokok lainnya.¹⁰

Seperti halnya desa Ambowetan yang merupakan salah satu desa yang terdapat banyak penjual makanan online. Karena letaknya yang strategis sehingga banyak masyarakat yang membuka usaha makanan khususnya makanan online. Namun, tidak semua pelaku usaha makanan online di Ambowetan sudah bersertifikat halal. Produk pangan tidak berlabel yang tidak memenuhi peraturan kesehatan dan tidak diakui halal atau haram menimbulkan risiko serius bagi kesehatan.¹¹

Berdasarkan hasil survei pra penelitian di Desa Ambowetan, baru ditemukan seorang pemilik usaha makanan online yang telah mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Berdasarkan data sementara yang diperoleh penulis, jumlah penduduk di Desa Ambowetan adalah

<https://joglojateng.com/2024/03/19/diskoperindag-dan-kemegag-pemalang-kebut-sertifikasi-halal-untuk-umkm/> (Diakses tanggal 26 Juni 2024).

¹⁰ Wulan Suryaningsih, dkk, "Mendongkrak Nilai Jual Produk UMKM Desa Keseirejo Melalui Sertifikasi Halal dan Pemasaran Digital", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, No. 4 (2023): 71, <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/safari/article/view/898>.

¹¹ Afdhila Nursukma, Produk Makanan Tanpa Label Halal Pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak Di Desa Pecangakan Kabupaten Pemalang, *Skripsi Fakultas Syariah*, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2022), 5.

4.264 jiwa. Masyarakat yang bekerja sebagai penjual makanan ada 50 orang, 20 orang berjualan secara offline dan 30 orang berjualan secara online. Pelaku usaha makanan online tersebut yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal produknya baru satu orang pelaku usaha.

Banyaknya permintaan terhadap makanan halal online tidak seimbang dengan perlindungan konsumen dalam bentuk label halal pada produk makanan online tersebut. Sehingga penelitian ini akan mengkaji bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan judul **“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan Online Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha makanan online terhadap kewajiban sertifikasi halal di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha makanan online terhadap kewajiban sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku bisnis makanan online tentang perlunya sertifikasi halal di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku bisnis makanan online sangat menyadari perlunya sertifikasi halal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan temuan baru yang berguna, terutama dengan mempelajari tingkat kesadaran hukum pelaku usaha makanan online terhadap kewajiban sertifikasi halal.
- b) Penelitian ini bersifat akademis untuk memperluas pengetahuan dan wawasan bagi pembaca.
- c) Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a) Meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha makanan yang beroperasi secara online terhadap kewajiban sertifikasi halal.
- b) Mengajak para pelaku usaha makanan online untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai permasalahan hukum yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.¹² Apabila hati nurani seseorang jujur dalam mengakui dan

¹² I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 53.

bertindak berdasarkan aturan yang terdapat didalamnya, maka dikatakan ia mempunyai kesadaran hukum.¹³ Seseorang tidak dikatakan sadar jika mereka tidak tahu apa yang mereka alami atau ingin memperbaikinya.

Soerjono Soekanto menyatakan empat indikator kesadaran hukum:

a) Pengetahuan Tentang Hukum

Pengetahuan hukum adalah pemahaman yang dimiliki seseorang tentang hukum tertentu baik peraturan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Masyarakat yang hanya mengetahui adanya suatu peraturan belum tentu memiliki kesadaran hukum yang tinggi.¹⁴

b) Pemahaman Tentang Hukum

Pemahaman hukum adalah sejauh mana seseorang memiliki pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan hukum seperti tujuan, substansi, dan manfaat peraturan tersebut bagi masyarakat yang terkena dampaknya.¹⁵ Seseorang yang memiliki pemahaman tentang hukum akan menjalankan hukum tersebut karena mengetahui manfaat adanya hukum tersebut.¹⁶

¹³ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, 53.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 172.

¹⁵ Azmiaty Zuliah dan Adi Putra, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, (2021), 62, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/4746>.

¹⁶ Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup, "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, 2, No. 2 (2022),

c) Sikap Terhadap Hukum

Sikap terhadap hukum didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mematuhi hukum karena yakin bahwa hal itu akan mendatangkan keuntungan.¹⁷ Seseorang akan patuh pada suatu peraturan karena didorong oleh kepentingan pribadi, karena takut akan dampaknya, kehadiran otoritas pengawas, atau kenyataan bahwa sebagian besar orang lain menaati hukum.¹⁸

d) Perilaku Hukum

Perilaku hukum dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan teratur yang dimaksudkan untuk menyesuaikan ketertiban dengan kebebasan. Perilaku hukum mencakup apakah aturan hukum berlaku di masyarakat dan sejauh mana masyarakat mematuhi.¹⁹

Apabila seseorang memahami adanya suatu peraturan tetapi dengan sengaja tidak melaksanakan aturan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya rendah. Sedangkan seseorang yang tidak mengetahui bahwasanya ada peraturan yang wajib dilaksanakan tetapi kemudian

132,

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3201072&val2=25635&title=analisis%20Kesadaran%20Hukum%20dan%20Perlindungan%20Pelaku%20Usaha%20terhadap%20Konsumen%20tentang%20Kepemilikan%20Sertifikat%20Halal>.

¹⁷ Azmiaty Zuliah dan Adi Putra, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari”, 62.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, 244-245.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, 246-247.

melaksanakan kewajiban tersebut maka tingkat kesadaran hukumnya bisa dikatakan sedang. Kemudian ketika seseorang memahami adanya suatu peraturan dan melaksanakan peraturan tersebut maka kesadaran hukumnya dapat dikatakan tinggi.²⁰ Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum:²¹

- 1) Faktor Hukum
 - 2) Faktor Penegak Hukum
 - 3) Sarana dan prasarana
 - 4) Faktor Masyarakat
 - 5) Faktor Kebudayaan
2. Konsep Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan

Produk makanan adalah salah satu produk yang masuk dalam kategori produk yang wajib bersertifikat halal. Adapun aturan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*). Pasal 4 menegaskan bahwa semua produk yang dijual, diedarkan, dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Produk yang dimaksud adalah termasuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik,

²⁰ Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Gorontalo Law Review*, 1, No. 1 (2018), 17, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/94>.

²¹ Syamsarina, dkk, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat", *Jurnal Selat*, 10, No. 1 (2022), 86, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5216>.

serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Pasal 1).²²

Sertifikasi halal merupakan prosedur pemberian sertifikat kehalalan suatu produk dari MUI. Sertifikasi halal dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan oleh auditor yang kompeten dalam bidangnya sebelum status kehalalannya ditentukan, yang menghasilkan fatwa tertulis yang menyatakan bahwa produk tersebut halal. Pentingnya menjamin bahwa produk tersebut halal, memberikan hak bagi masyarakat muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal.²³

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian mengenai kesadaran hukum pelaku usaha makanan online terhadap kewajiban sertifikasi halal studi di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang belum pernah diteliti sebelumnya. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagai referensi dan untuk memastikan keaslian dari penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi oleh Muhammad Erfandi (2023) yang berjudul "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan*". Skripsi tersebut menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha batik di Kecamatan Tirto Kabupaten

²² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

²³ Muhammad Erfandi, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan", *Skripsi Fakultas Syariah*, (Pekalongan: Universitas Islam Negeri Pekalongan, 2023) 8-9.

Pekalongan tentang pentingnya sertifikasi halal. Persamaan dengan penelitian ini yaitu menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal produk. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana pada skripsi objek penelitiannya adalah pelaku usaha batik sedangkan objek penelitian penulis adalah pelaku usaha makanan online.²⁴

2. Jurnal Maria Fitriani Lubis (2022) berjudul "*Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*". Jurnal tersebut menganalisis penerapan sertifikasi halal pada produk pangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada regulasi, dimana pada jurnal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sedangkan penelitian penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang kewajiban sertifikasi halal..²⁵

²⁴ Muhammad Erfandi, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan".

²⁵ Maria Fitriani Lubis, dkk, "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Of Academic Literatur Review*, 1, Issue 5 (2022), <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/83/73>.

3. Skripsi oleh Farhan Kamil (2023) berjudul "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) makanan siap saji terhadap kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi*". Skripsi tersebut membahas tentang kesadaran hukum jaminan produk halal di Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis faktor penyebab belum adanya kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, pada skripsi lokasi di lingkungan pondok pesantren At-Taqwa Bekasi, sedangkan penelitian penulis lokasi di Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang.²⁶
4. Skripsi oleh Anggun Ciptasari Aminarso (2023) berjudul "*Kesadaran Hukum Pengusaha Olahan Singkong Dalam Implementasi Sertifikasi Halal Di Kampung Singkong Salatiga Tahun 2023*". Skripsi tersebut membahas tentang implementasi sertifikasi halal pada pelaku usaha olahan singkong. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, pada skripsi lokasi penelitian di Kampung Singkong Salatiga sedangkan lokasi

²⁶ Farhan Kamil, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) makanan siap saji terhadap kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

penelitian penulis di Desa Ambowetan Kabupaten Pematang.²⁷

5. Skripsi oleh Shofiyatul Hikmah (2021) berjudul "*Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)*". Skripsi tersebut membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha kuliner di Kabupaten Gresik. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, dimana pada skripsi selain menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha juga menganalisis bagaimana pendapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal, sedangkan pada penelitian penulis fokus penelitiannya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang.²⁸

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian ini, penelitian pertama berbeda dari segi objek penelitian dan penelitian kedua berbeda dari segi regulasi kemudian penelitian

²⁷ Anggun Ciptasari Aminarso, "Kesadaran Hukum Pengusaha Olahan Singkong Dalam Implementasi Sertifikasi Halal Di Kampung Singkong Salatiga Tahun 2023", *Skripsi Fakultas Syariah*, (Salatiga: UIN Salatiga, 2023).

²⁸ Shofiyatul Hikmah, "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)", *Skripsi Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

ketiga dan keempat berbeda dari sisi lokasi penelitian sementara penelitian kelima berbeda dari segi fokus penelitian sehingga penelitian ini akan melengkapi temuan penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²⁹ Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kewajiban sertifikasi halal dilaksanakan di masyarakat apakah ditaati ataukah diabaikan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³⁰ Adapun yang akan dikaji dan dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang kewajiban sertifikasi halal yang berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku usaha makanan online di Desa Ambowetan.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan konsep yang berfungsi untuk membantu penulis dalam memahami isu hukum yang sedang

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2019), 82.

diteliti sehingga melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³¹ Adapun konsep yang digunakan untuk memahami kesadaran hukum pelaku usaha makanan online di Desa Ambowetan adalah konsep kewajiban sertifikasi halal .

c. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menjelaskan dan menganalisis gejala di masyarakat dengan melakukan pengamatan yang mendalam.³² Adapun yang akan di analisis adalah kesadaran hukum pelaku usaha makanan online di Desa Ambowetan dengan melakukan pengamatan yang mendalam dilapangan secara langsung.

3. Sumber Data

Berdasarkan sumber penelitian, penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui penelitian lapangan baik dengan teknik observasi, wawancara, atau kuesioner, dan dokumentasi.³³ Adapun data primer didapatkan melalui observasi dilapangan dengan mewawancarai pelaku usaha makanan online disertai

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

³² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 30.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

dokumentasi saat wawancara untuk menjadi bukti yang menguatkan argumentasi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, seperti buku, jurnal, artikel, internet, dan karya ilmiah lainnya.³⁴ Adapun data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku usaha makanan online untuk membantu penulis dalam memahami isu hukum yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam.³⁵ Adapun data yang akan dikumpulkan berupa hasil pengamatan terhadap pelaku usaha makanan online di Desa Ambowetan apakah menaati atau mengabaikan peraturan kewajiban sertifikasi halal.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang didasarkan pada proposal penelitian dan digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden secara langsung.³⁶

³⁴ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), 70.

³⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 100.

Adapun dalam penelitian ini, penulis membagikan kuesioner dengan menyusun daftar pertanyaan terkait kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal kepada 20 pelaku usaha makanan online untuk mendapatkan informasi awal sebagai data dasar sebelum dilakukan pendalaman data melalui wawancara.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.³⁷ Adapun penulis melakukan wawancara dengan teknik *purpose sampling* (memilih sampel-sampel yang sesuai dengan tujuan dan maksud dalam penelitian), maka penulis akan mewawancarai 10 pelaku usaha makanan online dengan kriteria beragama Islam, produksi sendiri atau usaha milik sendiri, serta berjualan secara online (menggunakan media sosial).

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data informasi yang mencari bukti yang tepat tentang subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumen yang dapat digunakan termasuk artikel, jurnal, surat kabar, majalah, rekaman, gambar, foto, dan lukisan.³⁸

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 142.

³⁸ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, No. 1 (2023), 2901, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187>.

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dan salinan percakapan saat melakukan wawancara dengan narasumber.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik penyajian data secara lengkap dan mudah dipahami dengan menggunakan kata-kata yang tersusun rapi, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga menghasilkan informasi yang mudah dipahami. Hal ini membuat data lebih mudah dicerna dan dipahami.³⁹ Penulis menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman yang menekankan kegiatan analisis dalam empat alur kegiatan yaitu:

a) **Data Collection**

Pengumpulan data merupakan komponen analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu (olah data), dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Menurut Patilima (2004), proses pemilihan berfokus pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang berasal dari catatan lapangan.⁴⁰ Adapun data-data yang dikumpulkan adalah data hasil wawancara dengan pelaku usaha makanan online serta data hasil dokumentasi saat penulis melakukan observasi dan wawancara.

³⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 73.

⁴⁰ Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), 204.

b) Data Display

Data display adalah sekumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan dalam bentuk bagan, uraian singkat, *flowcard*, dan hubungan antar kategori. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya dengan menampilkan data.⁴¹ Adapun data yang dirangkum merupakan informasi yang didapat pada saat melakukan wawancara dengan pelaku usaha makanan online di Desa Ambowetan yang dicantumkan dalam bentuk tabel.

c) Data Condensation

Konsep kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, fokus, penyederhaan, abstrak, dan/ atau transformasi data yang muncul dalam kumpulan teks lenglap dikombinasikan dengan dokumen, catatan lapangan, transkrip wawancara, dan bahan empiris lainnya.⁴² Adapun penulis menyajikan data dalam bentuk narasi secara rinci supaya mempermudah pembaca dalam memahami isi kajian penelitian.

d) Conclusion

Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori, dapat juga berupa deskripsi atau gambaran suatu objek

⁴¹ Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, 205.

⁴² Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, 206.

yang sebelumnya tidak jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴³ Penulis membuat kesimpulan awal dan kemudian mencari data tambahan untuk membuat kesimpulan akhir

H. Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai gambaran dalam penelitian tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan Online Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal yang terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN, berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TEORI KESADARAN HUKUM DAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN, berisi kerangka teoritik atau telaah pustaka, yaitu tentang teori kesadaran hukum dari berbagai sumber kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan online dan peraturan yang mendasarinya.


BAB III: PRAKTIK USAHA/ DISTRIBUSI MAKANAN ONLINE DI DESA AMBOWETAN, berisi gambaran umum praktik atau proses distribusi makanan secara online di Desa Ambowetan.

BAB IV: KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MAKANAN ONLINE TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA AMBOWETAN, bab ini memaparkan tentang jawaban dari penelitian ini yaitu membahas tentang tingkat

⁴³ Siti Fadjarajani, dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, 208.

kesadaran hukum pelaku usaha makanan online terhadap kewajiban sertifikasi halal di Desa Ambowetan dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha makanan online terhadap kewajiban sertifikasi halal.

BAB V: PENUTUP, bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis sebagai bahan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan online.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Makanan Online Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang) dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha makanan online terhadap kewajiban sertifikasi halal di Desa Ambowetan Kabupaten Pemalang dapat dikatakan rendah. Pengetahuan hukum yang sedang menyebabkan pemahaman hukum para pelaku usaha makanan online menjadi rendah. Sehingga banyak pelaku usaha makanan online di Desa Ambowetan yang belum mendaftarkan sertifikat halal produknya dan hanya ditemukan dua pelaku usaha makanan online yang sudah mendaftarkan sertifikat halal produknya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha makanan online tersebut antara lain, faktor hukum ditunjukkan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait regulasi sertifikasi halal, faktor penegak hukum ditunjukkan dengan kurangnya sosialisasi, edukasi dan pendampingan, faktor sarana dan prasarana ditunjukkan dengan tidak adanya aplikasi pendaftaran online, faktor masyarakat ditunjukkan dengan kurangnya dukungan masyarakat, faktor kebudayaan ditunjukkan dengan kecenderungan pelaku usaha lebih mementingkan kualitas produk dari pada legalitas produk.

B. Saran

1. Para pelaku usaha sebaiknya mengikuti diskusi ataupun sosialisasi terkait UMKM, saling bertukar pengalaman dan informasi dengan sesama pelaku usaha maupun dengan pelanggan, serta perbanyak bacaan di internet untuk menggali informasi terkait sertifikasi halal.
2. Perlunya diadakan sosialisasi, edukasi ataupun seminar terkait pentingnya sertifikasi halal baik dari pihak BPJPH ataupun dari mahasiswa.
3. Sebaiknya BPJPH mengutus petugas ke setiap daerah untuk mengawasi jalannya sertifikasi halal, serta mendampingi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produknya.
4. Diharapkan kepada pemerintah untuk menambah kuota sertifikat halal gratis dan memperpanjang jangka waktu sertifikat halal untuk pelaku usaha yang kurang mampu agar dapat mendaftarkan sertifikat halal produknya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Dharma Laksana, I Gusti Ngurah. dkk. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Fadjajarani, Siti. dkk. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Irianto, P. *Membangun Pemahaman dan Kesadaran Hukum*. Bandung: 2012.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Madiong, Baso. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Makassar: CV. Sah Media, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Paikah, Nur. *Sosiologi Hukum*. Sulawesi Selatan: Penerbit CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sopa. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-obatan dan Kosmetika*. Jakarta: Gaung Persada Perss Group, 2013.
- Wekke, Ismail Suardi. dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.

SKRIPSI

- Aini, Ayu Qurratul. "Kesadaran Hukum Penjual Terhadap Al-Ihtikar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Desa Kedungjati).” Skripsi, IAIN Salatiga, 2021. Diakses dari <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/12149>
- Aminarso, Anggun Ciptasari. “*Kesadaran Hukum Pengusaha Olahan Singkong Dalam Implementasi Sertifikasi Halal Di Kampung Singkong Salatiga Tahun 2023.*” Skripsi, UIN Salatiga, 2023. Diakses dari <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/18026>
- Aufa, Said Alif. “*Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi (Studi pada Rumah Aceh, Jeulungke, Banda Aceh).*” Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35530/>
- Erfandi, Muhammad. “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Batik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Pekalongan, 2023.
- Hikmah, Shofiyatul. “*Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur).*” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Diakses dari <https://www.academia.edu/download/89504086/479378589.pdf>
- Kamil, Farhan. “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) makanan siap saji terhadap kewajiban Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Bekasi.*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71297>
- Nursukma, Afdhila. “*Produk Makanan Tanpa Label Halal Pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak Di Desa Pecangakan Kabupaten Pematang.*” Skripsi, IAIN Pekalongan, 2022.

- Pratama, Anis. *“Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Kosmetik Yang Tidak Berlabel Halal.”* Skripsi, IAIN Salatiga, 2022. Diakses dari <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/eprint/15485>
- Rifqi, Miftahur. *“Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.”* Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, 2016. Diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1844>
- Ramadhani, Atikah. *“Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”* Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1/ATIKAH%20RAMADHANI&20-%FSH.pdf>
- Tamara, Aditya. *“Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institus Teknologi Sumatera).”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/18011/>

TESIS

- Tagel, Dewa Putu. *“Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Denpasar.”* Tesis, Universitas Udayana Denpasar, 2013. Diakses dari <https://scholar.archive.org/work/23zcurailrhy5gykoglazda4xq/access/wayback/https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/5939/4427>

JURNAL

- Agus Putra, Panji Adam. *“Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam.”* *Jurnal*

- Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 153-154.
- Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 17.
- Az-zahra, Handira Nurul. dkk. "Layanan Online Food Delivery Dalam Membantu Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Mikro." *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 159.
- Kartika, Ari Purwati. dan Sulistyowati, Eny. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kedai Kopi Terkait Label Halal Pada Jasa Penjualan Minuman Kopi di Kota Malang." 01, no. 01 (2012): 2.
- Kusumaningtyas, Dita Pratiwi. "Urgensi Sertifikasi Halal Dan Dampaknya Terhadap Umkm: Studi Kasus Pada Umkm Sedap T-Rasya Lamongan." *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 1000-1001.
- Lestari, Indah Dwi. "Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Implementasinya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya." *Palangka Law Review* 04, Issue 01 (2024): 39.
- Lestari, Retno Multi. dan Wijaya, Rahmanu. "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) C di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya." *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2021): 567.
- Lubis, Maria Fitriani. "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Journal of Academic Literature Review* 1, (2022).
- Priantina, Anita. "Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Voluntary Menjadi Mandatory." *Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2023): 97-98.
- Rahayu, Ratih dan Yusup, Akhmad. "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 2, no. 2 (2022): 132.

- Salam, Alva. dan Makhtum, Ahmad. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang". *Jurnal The Leaders Writing*. 3. no. 1 (2022): 11-13.
- Suryaningsih, Wulan. dkk. "Mendongkrak Nilai Jual Produk UMKM Desa Keseirejo Melalui Sertifikasi Halal dan Pemasaran Digital." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 4 (2023): 71.
- Syamsarina. Dkk. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 86.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2901.
- Zuliah, Azmiaty dan Putra, Adi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, (2021): 62.

NASKAH PUBLIKASI

- Rahmawati, Anita Dwi. "*Kepatuhan Santri Terhadap Aturan di Pondok Modern.*" Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. Diakses dari <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/33929>

PERATURAN

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021.
- PP Nomor 42 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

WEBSITE

- Faudhil, Ufan. "Diskoperindag dan Kemenag Pemalang Kebut Sertifikasi Halal untuk UMKM"

joglojateng.com, 2024.
<https://joglojateng.com/2024/03/19/diskoperindag-dan-kemenag-pemalang-kebut-sertifikasi-halal-untuk-umkm/>

“Pemesanan makanan daring”
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemesanan_makanan_daring

WAWANCARA

Amy. Pelaku Usaha Makanan Online Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 4 Februari 2025.

Erni. Pelaku Usaha Makanan Online Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 9 Februari 2025.

Fajrin. Pelaku Usaha Makanan Online Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 4 Februari 2025.

Herlin. Pelaku Usaha Makanan Online Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 10 Januari 2025.

Ina. Pelaku Usaha Makanan Online Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 9 Februari 2025.

Kholifah. Pelaku Usaha Makanan Online Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 10 Januari 2025.

Kusyanto, Agus. Kepala Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 10 Januari 2025.

Menik. Pelaku Usaha Makanan Online Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 21 Februari 2025.

Raras. Pelaku Usaha Makanan Online Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 20 Januari 2025.

Umi. Pelaku Usaha Makanan Online Desa Ambowetan. Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 12 Januari 2025.

- Widyastuti, Sri. Kepala Dusun 1 Desa Ambowetan.
Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 10 Januari
2025.
- Yulia. Pelaku Usaha Makanan Online Desa Ambowetan.
Diwawancarai oleh Nur Aeni. Ambowetan. 20 Januari
2025.



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Nur Aeni
NIM : 1221016
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 31 Agustus 2002
Agama : Islam
Alamat : Desa Ambowetan, Kecamatan
Ulujami, Kabupaten Pemalang
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : aeninur3108@gmail.com

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Cayani
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Nama Ibu : Suci
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Ambowetan, Kecamatan
Ulujami, Kabupaten Pemalang

C. Riwayat Pendidikan

1. TK Negeri Pertiwi Lestari : Lulus tahun 2009
2. SD Negeri 02 Ambowetan: Lulus tahun 2015
3. SMP Negeri 1 Ulujami : Lulus tahun 2018
4. SMA Negeri 1 Comal : Lulus tahun 2021
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

Penulis